

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat di era modern sekarang ini, produk seluler atau yang lebih akrab disapa dengan ponsel atau *HP* sudah menjadi bagian yang sangat penting¹. Produk seluler menjadi andalan banyak orang dalam menjalankan aktifitas keseharian dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menyebabkan perkembangan yang pesat pula pada produk seluler. Fungsi dan kegunaan serta manfaat dari produk seluler terus bertambah hingga muncul produk seluler yang disebut ponsel pintar atau lebih dikenal dengan sebutan *smartphone*. Banyaknya fitur yang ditawarkan ponsel pintar telah meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan produk seluler ini. Berbagai kalangan, baik tua maupun muda telah menjadi konsumen ponsel pintar dengan berbagai tujuan. Ada konsumen yang membutuhkan ponsel pintar untuk benar-benar dimanfaatkan teknologinya, namun ada pula konsumen yang membutuhkan ponsel pintar hanya untuk sekedar mode dan mengikuti tren saja.

Minat masyarakat untuk menggunakan produk seluler yang terus meningkat tentu berbanding lurus dengan jumlah penjualan produk seluler dari tahun ke tahun. Hasil riset *Nielson Company* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat dari jumlah kepemilikan *handphone* di Indonesia pada tahun

¹ „Analisis Pengaruh Gaya Hidup, Harga, Kualitas Produk, Merek, Promosi dan Kelompok Referensi terhadap Keputusan Pembelian *Smartphone* Blackberr y di Surabaya, terdapat dalam <http://repository.wima.ac.id/1151/2/Bab%201.pdf> . Diakses pada 2 September 2015 pukul 20.00.

2010 dibandingkan pada tahun 2005.² Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan produk seluler juga memancing produsen dan penjual untuk berlomba-lomba menyediakan berbagai jenis produk yang semakin canggih. Promosi produk seluler melalui diskon harga dan pameran dilakukan secara gencar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Yogyakarta.

Produk seluler dengan berbagai macam merek dan seri dijual dengan harga yang bervariasi. Beberapa merek telepon seluler yang memiliki fitur lengkap dan canggih dijual dengan banderol harga yang cukup tinggi. Produk seluler yang semakin canggih tersebut kemudian menjadi tren dan sangat menarik untuk dimiliki oleh berbagai kalangan masyarakat. Namun demikian, harga produk seluler dengan fitur canggih yang dipatok cukup tinggi tersebut menyebabkan tidak semua kalangan dapat membelinya. Harga ponsel pintar yang tinggi tersebut kemudian menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menjual produk seluler ilegal.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menjual produk seluler ilegal dengan istilah *blackmarket*. Produk-produk ini dijual dengan harga yang lebih murah untuk menarik minat konsumen. Ironisnya, banyak konsumen Indonesia tidak memiliki kesadaran hukum yang baik sehingga lebih memilih untuk membeli produk seluler ilegal dengan harga murah tersebut dibandingkan harus membeli produk seluler legal yang kualitasnya sudah terjamin. Tidak sedikit pula masyarakat yang beranggapan

² Firman Nugraha, *Perkembangan Pasar Handphone di Indonesia Dari Tahun 2005 Hingga 2010*, terdapat dalam <http://teknojurnal.com/perkembangan-pasar-handphone-di-indonesia-dari-tahun-2005-hingga-2010/>, 3 Maret 2011. Diakses pada 27 Agustus 2015 pukul 20.00.

bahwa produk seluler ilegal tersebut adalah produk seluler asli yang masuk ke Indonesia tanpa dikenai pajak sehingga harganya murah. Kenyataannya, produk seluler ilegal tersebut adalah produk tiruan (replika) atau produk bekas rekondisi yang secara kasat mata bentuknya mirip dengan sejumlah merek produk seluler ternama yang banyak diminati masyarakat.³ Kualitas produk seluler ilegal tersebut tentu jauh dari standar dan bahkan tidak dilengkapi dengan garansi resmi. Fenomena ini sebenarnya justru sangat berbahaya dan sangat merugikan masyarakat.⁴

Promosi penjualan produk seluler ilegal juga dilaksanakan secara terang-terangan dengan memanfaatkan jejaring sosial sebagai media penjualan. Penjualan secara *online* dan banyaknya jasa pengiriman semakin memudahkan perkembangan bisnis produk seluler ilegal. Hal ini menyebabkan produk seluler ilegal semakin laris di pasaran. Memang sekilas bagi orang awam sulit membedakan mana produk yang asli dan mana yang ilegal, namun bila dilihat dari besaran harga resminya, maka untuk membedakan antara kedua produk ini akan sangat mudah.

Semakin maraknya penjualan produk seluler ilegal ini juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Peningkatan pengawasan serta penegakan hukum tentunya sangat diperlukan dalam memberantas penjualan produk seluler ilegal ini. Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

³ http://teknotipsntrick.blogspot.com/2015/01/perbedaan-hp-asli-replika-black-market_16.html, pada Kamis 27 Agustus 2015 pukul 20.15 WIB.

⁴ Jumaristoho, *Menghadapi Peredaran Handphone Blackmarket di Indonesia*, terdapat dalam <https://jumaristoho.wordpress.com/2012/04/15/menghadapi-peredaran-handphone-black-market-di-indonesia/>. Diakses pada 29 Agustus 2015 pukul 18.15.

sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁵. Lebih lanjut diuraikan bahwa pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja⁶.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan⁷. Terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap produk seluler ilegal, sama artinya dengan sebuah upaya untuk memahami hukum yang berhubungan dengan produk tersebut. Masyarakat yang menjadi konsumen produk seluler seharusnya mau mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan produk yang digunakan maupun bagaimana upaya penegakan hukum untuk memahami hukum secara benar. Masyarakat seringkali memahami hukum dengan hanya melihat bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau dengan hanya melihat kondisi hukum yang terjadi saat ini sehingga banyak terjadi salah paham dalam penegakan hukum.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. 3 Maret 2011. Diakses pada 1 September 2015 pukul 20.00.

⁶ *Ibid.*

⁷ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan proses penegakan hukum merupakan penyebab banyaknya salah paham terjadi terhadap aparat penegak hukum. Tidak jarang masyarakat menyalahkan hukum itu sendiri atau aparat penegak hukum yang dinilai tidak becus dalam menegakkan hukum. Pandangan ini muncul karena masyarakat melihat dan memahami hukum hanya dari dua sisi tersebut. Kondisi ini menjadikan masyarakat cenderung apatis dan pesimis dengan hukum yang berlaku sekarang. Namun demikian, seharusnya perlu dipikirkan mengenai masyarakatnya sendiri. Budaya hukum masyarakat juga belum tinggi padahal salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum datang dari unsur manusia itu sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap produk seluler ilegal di masyarakat, faktor kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan. Relevansi penegakan hukum terhadap produk seluler dalam perspektif penegakan keadilan merupakan bagian dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah menyebabkan masyarakat cenderung memilih produk seluler ilegal dibandingkan produk legal yang beredar di pasaran dengan alasan harga yang murah dengan kualitas yang sama.⁸ Padahal produk seluler yang legal jelas lebih aman dan lebih berkualitas.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sehubungan dengan produk seluler sebaiknya turut menjadi perhatian dari pemerintah. Pemerintah seharusnya

⁸ M. Ali Amiruddin, *Ternyata HP Murah Karena Blackmarket, terdapat dalam http://www.kompasiana.com/mali Amiruddin/ternyata-hp-murah-karena-black-market_55209511813311667419f9b3*. Diakses pada 2 September pukul 21.50.

dapat melakukan sosialisasi mengenai kejahatan peredaran produk seluler ilegal ini agar masyarakat menjadi tahu bahwa produk yang dijual atau digunakannya adalah produk seluler ilegal. Sosialisasi dari pemerintah juga perlu dilakukan untuk membuat masyarakat mengetahui bahwa penjualan produk ilegal tersebut dilarang dan memahami aturan hukumnya. Sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang peraturan yang mengatur penjualan produk seluler ilegal ini penting untuk dilakukan sebab menegakan hukum tidak semata-mata hanya membuat undang-undangnya saja⁹. Namun masyarakat luas harus mengerti mengenai peraturan hukum tersebut, agar tujuan dari hukum yakni pemberian kepastian hukum yang tertuju kepada ketertiban dan kesebandingan hukum yang tertuju pada keamanan dapat tercapai¹⁰.

Penjualan produk seluler ilegal ini sebenarnya telah diatur dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian yang salah satu syaratnya yakni adanya sebab atau kausa yang halal dalam melakukan perjanjian¹¹, sebagaimana dimaksud pasal 1337 KUH perdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum¹². Kenyataannya, kesadaran hukum masyarakat masih rendah sehingga tidak memahami bahwa penjualan dan pembelian produk seluler ilegal tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian jual beli dan dilarang oleh undang-undang. Hal ini juga didukung oleh lemahnya penegakan hukum sehingga masih banyak terjadi transaksi jual beli produk seluler

⁹ Radisman F.S Sumbayak dan Sumitro L.S Danurejo, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1985, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pasal 1320 KUH Perdata

¹² *Ibid*, Pasal 1337 KUH Perdata

ilegal yang terus menguntungkan oknum tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Fenomena ini adalah dampak dari budaya hukum yang sudah terlanjur menjadi buruk.

Sebagaimana diketahui bahwa syarat terjadinya jual beli adalah perjanjian jual beli. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mencantumkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah sebab yang halal, yakni sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata. Kejahatan menjual produk seluler ilegal ini juga diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa:

“Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia”¹³.

Peraturan di atas juga sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang•undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagi penjual telepon seluler yang melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan pasal 22 Permen 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”¹⁴.

¹³ Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika*, Jakarta, 2009.

¹⁴ *Ibid.*

Selain itu, jual beli produk seluler ilegal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek. Jual beli produk seluler ilegal ini sudah tentu termasuk penyalahgunaan merk sebuah barang. Sanksi atas produk seluler ilegal dicantumkan dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek sebagaimana berikut.

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”¹⁵.

Penjual produk ilegal juga memperoleh sanksi yang tercantum dalam Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek sebagaimana berikut Pasal 94 Ayat (1) sebagaimana berikut.

“Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”¹⁶.

Penjualan produk seluler ilegal yang banyak merugikan masyarakat ini ini telah banyak terjadi di Indonesia. Sampai dengan saat ini, penjualan produk seluler ilegal masih banyak ditemukan melalui situs dan sarana penjualan *online* berupa *website* maupun media sosial. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah penggerebegan penjual ponsel *supercopy* yang merupakan jenis dari salah satu produk seluler ilegal di Semarang. Berita ini yang berhasil diliput situs berita <http://krjogja.com>. Penggerebegan ini bermula dari keluhan

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Merek*, Jakarta, 2001.

¹⁶ *Ibid.*

warga atas rendahnya kualitas dari produk seluler yang mereka beli sehingga cepat rusak dan merugikan mereka. Dalam penggrebekan tersebut, selain mengamankan pemilik toko ponsel supercopy Rendi (25) yang juga berstatus sebagai mahasiswa, pihak kepolisian juga menyita sedikinya 125 unit ponsel supercopy dari berbagai merek¹⁷.

Kasus sebagaimana di atas hanyalah contoh kasus yang terjadi sehubungan dengan penjualan produk seluler ilegal. Meskipun sudah beberapa kali kasus pejualan produk seluler ilegal terungkap, namun masih banyak penjual produk seluler ilegal yang terus mengiklankan produknya. Hal ini disebabkan masih banyaknya permintaan masyarakat akan produk seluler ilegal tersebut. Kondisi ini dapat terjadi karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler ilegal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam skripsi yang berjudul “**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Legal Seluler di Kota Yogyakarta**”.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut.

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler legal di Yogyakarta?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat atas kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler legal di Yogyakarta?

¹⁷ Yon Haryono, *Toko HP Supercopy Digrebek*, terdapat dalam <http://krjogja.com/read/239690/toko-hp-supercopy-digrebek.kr>. 4 Desember 2014. Diakses pada 3 september 2015 pukul 17.15.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler legal di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat masyarakat untuk membeli produk legal seluler di kota Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah mengenai maraknya peredaran produk seluler ilegal di Indonesia , khususnya wilayah kota Yogyakarta. Penelitian ini juga dapat memberi masukan terkait upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk membeli produk-produk seluler legal , dibandingkan produk seluler ilegal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

2. Produsen Produk Seluler dan Lembaga Konsumen

Produsen produk seluler dan lembaga konsumen melalui hasil penelitian ini akan memperoleh informasi terkait sejauh mana kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk membeli produk seluler yang dijual secara legal.

3. Masyarakat Pengguna Produk Seluler

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa banyak produk seluler ilegal yang beredar di pasaran yang dapat merugikan masyarakat karena kualitasnya yang buruk serta tidak disertai jaminan garansi apabila terjadi cacat atau kerusakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki produk seluler yang legal namun dengan kualitas jauh lebih baik dan disertai jaminan garansi meskipun ada produk yang lebih murah namun ilegal dan kualitasnya buruk yang juga tidak disertai jaminan garansi yang masih terdapat di pasar penjualan produk seluler sehingga dapat merugikan masyarakat pembeli produk tersebut .

E. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Penelitian ini membahas kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk seluler di Yogyakarta. Penelitian ini difokuskan kepada masyarakat pengguna produk seluler. Dasar yang digunakan sebagai penyelesaian masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran barang dalam masyarakat, terutama yang terkait produk seluler .

Analisis dilakukan melalui identifikasi terhadap kesadaran hukum dari sumber hukum yang berkaitan dengan produksi, penjualan, pembelian, dan penggunaan produk seluler. Dengan demikian, maka objek dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dan juga pengguna produk seluler di

wilayah Yogyakarta. Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap sumber hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan produk seluler .

2. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat yang merupakan konsumen produk seluler di Kota Yogyakarta. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian¹⁸ . Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁹ (Sugiyono, 2010: 80). Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang merupakan konsumen produk seluler di kota Yogyakarta.

Sampel pada penelitian ini diambil dari 3 pusat perbelanjaan produk seluler di Kota Yogyakarta, yaitu Jogjatronik, Ramai Mall, dan Ambarukmo Plaza selama periode waktu penelitian. Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2010: 174). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010: 81). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian adalah sejumlah individu yang diambil dengan cara tertentu sebagai wakil populasi dan obyek yang akan dijadikan penelitian. Berdasarkan perkiraan yang dilakukan peneliti , maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 96 responden. Dalam hal ini, jumlah tersebut dianggap sudah cukup mewakili populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel didasarkan pada metode *Purposive Sampling*. Purposive

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 115.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 81.

sampling adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun persyaratan sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk seluler pada 3 pusat perbelanjaan produk seluler di Kota Yogyakarta, yaitu Jogjatronik, Ramai Mall, dan Ambarukmo Plaza. Oleh karena ada perbedaan proporsi jumlah konsumen pada ketiga pusat perbelanjaan tersebut maka peneliti menentukan jumlah sampel sesuai dengan proporsi jumlah konsumen pada masing-masing pusat perbelanjaan. Berikut proporsi sampel berdasarkan lokasi pusat perbelanjaan.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Nama Pusat Perbelanjaan	Jumlah Prakiraan Populasi	Jumlah Proporsi Sampel
1.	Jogjatronik	900	44
2.	Ramai Mall	600	30
3.	Ambarukmo Plaza	450	22
Jumlah		1950	96

3. Sumber Data

Apabila ditinjau dari sumbernya, maka data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut uraian dari masing-masing jenis data tersebut.

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari informan penelitian. Data primer tersebut berupa hasil kuesioner dan wawancara . Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara dilakukan kepada masyarakat pengguna produk seluler di kota Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang dikumpulkan peneliti antara lain berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah dipublikasikan. Pada penelitian ini data sekunder tersebut antara lain adalah peraturan perundang-undangan terkait produk seluler ilegal, serta literatur mengenai kesadaran hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti melalui studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian

hukum²⁰. Informasi dan data tertulis dari kepustakaan tersebut dapat berupa, buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penulisan yakni kesadaran hukum masyarakat terhadap pembelian produk legal seluler di kota Yogyakarta.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui penyebaran kuesioner dengan pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni masyarakat pengguna produk seluler di kota Yogyakarta. Jadi Instrumen yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah berupa kuesioner. Desain pengukuran yang digunakan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Skala *likert* merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Pada umumnya, skala *likert* berisi lima jawaban terhadap pernyataan-pernyataan (*statements*) atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, antara lain: Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju²¹.

Penelitian lapangan juga dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni masyarakat pengguna produk seluler di kota Yogyakarta. Wawancara merupakan cara yang

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 81.

²¹ Sugiyono, *Op. Cit.* Hlm. 133.

digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mengetahui berbagai pendapat narasumber²². Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pengguna produk seluler di kota Yogyakarta yang pertanyaannya terkait judul penelitian tentang kesadaran hukum dalam pembelian produk seluler legal.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data hasil penelitian. Proses penemuan yang sistematis dari catatan *interview*, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data dalam penelitian ini, sehingga penemuan dapat disajikan²³.

Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut yakni berupa data hasil kuesioner yang disebarkan pada responden yang dalam penelitian ini adalah pengguna produk

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, Rinneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 95.

²³ Robert C. Bogdan, Robert C. dan Sari K. Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Ally and Bacon, Inc, Boston, 2003, hlm. 153.

seluler di Kota Yogyakarta. Deskripsi juga dilakukan terhadap data asli wawancara. Setelah data terkumpul, untuk kuesioner pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban STS, TS, KS, S atau SS akan dihitung jumlahnya. Jumlah yang paling banyak akan menunjukkan kategori kesadaran hukum masyarakat.

